

Abstrak

Hak keistimewaan dan kekebalan merupakan hak dimiliki oleh pejabat diplomatik yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hak kekebalan ini memberikan jaminan bahwa pejabat diplomatik kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, namun kekebalan yang dimiliki diplomat ini bukan merupakan suatu hak kekebalan yang absolut melainkan dibatasi oleh berbagai aturan hukum lainnya yang membuat pejabat diplomatik dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya saja *persona non grata*, penanggalan hak kekebalan, dan dengan melalui Mahkamah Pidana Internasional. Di dalam Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, diatur bahwa perbudakan merupakan suatu tindakan yang termasuk sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbudakan merupakan suatu tindakan yang dilarang karena melanggar hak asasi manusia, dimana perbudakan diatur di dalam Konvensi Perbudakan 1926, Statuta Roma 1998, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, dan berbagai konvensi *International Labour Organization*. Statuta Roma 1998, memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili individu yang melakukan suatu tindak kejahatan sebagaimana diatur di dalam Statuta Roma 1998, salah satunya yaitu perbudakan, namun dalam hal ini haruslah memenuhi unsur serangan yang meluas atau sistematis.

Kata kunci: Hak kekebalan, hak keistimewaan, Konvensi Wina 1961, diplomatik, persona non grata, penanggalan hak kekebalan, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma 1998, Perbudakan, International Labour Organization, Hak Asasi Manusia, serangan yang meluas, serangan yang sistematik.

Abstarct

Privilege and immunity are the rights that have been given to a diplomatic agent by Vienna Convention 1961 concerning Diplomatic Relations. This immunity ensure that diplomatic agents are immune from the jurisdiction of the receiving state, but the immunity is not absolute, because the immunity is limited by other rules, for example persona non grata, waiver of immunity, and through the International Criminal Court (ICC). In Rome Statute 1998, slavery is one an act that was included as a type of crime against humanity. Slavery is an act that is prohibited for violating human rights. Slavery is regulated in the 1926 Slavery Convention, the Rome Statute 1998, the Declaration of Human Rights, and various of International Labour Organization. The Rome Statute gives jurisdiction to the International Criminal Court to proceed individual who committed a crime which has been regulated in the Rome Statute 1998, which one of them is slavery, but in this case, it must fulfill the element of widespread or systematic attack.

Keynote: Privilege, immunity, Vienna Convention 1961, diplomatic, persona non grata, waiver of immunity, International Criminal Court, Rome Statute 1998, slavery, International Labour Organization, human rights, widespread attack, systematic attack.